

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau dan melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa dengan adanya dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 558, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sanggau (Lembaran daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018 Nomor 54, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB .

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2018 Nomor 54, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
 - (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran;
 - (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah;
 - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah;
 - (5) Perpindahan anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
2. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (2) Pasal 46 diubah, serta ditambahkan ayat (1) huruf i sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

pasal 46

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat-rapat DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, dan Fraksi;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna; dan
 - i. Badan Musyawarah dapat mengundang pihak-pihak di luar Badan Musyawarah yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat badan musyawarah dan/atau rapat paripurna.
3. Ketentuan ayat (6) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.

- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (7) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (8) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (9) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

4. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Ruang lingkup tugas komisi dibagi berdasarkan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komisi 1, bidang pemerintahan dan hukum meliputi;
 - 1) pemerintahan;
 - 2) hukum dan perundang-undangan;
 - 3) ketertiban dan keamanan;
 - 4) kependudukan;
 - 5) penerangan/pers;
 - 6) hak asasi manusia;
 - 7) kepegawaian/aparatur;
 - 8) penanganan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 9) narkoba;
 - 10) perizinan;
 - 11) sosial politik;
 - 12) organisasi masyarakat;
 - 13) pertanahan;
 - 14) perlindungan konsumen;

- 15) perlindungan hak masyarakat adat;
- 16) pemekaran daerah;
- 17) kearsipan daerah;
- 18) perbatasan; dan
- 19) perpustakaan.

b. komisi 2, bidang perekonomian dan keuangan meliputi:

- 1) perdagangan;
- 2) perindustrian;
- 3) pertanian;
- 4) perikanan;
- 5) peternakan;
- 6) perkebunan;
- 7) kehutanan;
- 8) pengadaan pangan;
- 9) logistik;
- 10) pariwisata;
- 11) koperasi;
- 12) usaha mikro kecil dan menengah;
- 13) keuangan daerah;
- 14) perpajakan;
- 15) retribusi;
- 16) perbankan;
- 17) perusahaan daerah;
- 18) perusahaan patungan;
- 19) dunia usaha; dan
- 20) penanaman modal.

c. komisi 3, bidang pembangunan meliputi:

- 1) pekerjaan umum;
- 2) tata kota;
- 3) kebersihan;
- 4) pertamanan;
- 5) perhubungan;
- 6) pertambangan dan energy;
- 7) perumahan rakyat;
- 8) lingkungan hidup;
- 9) ilmu pengetahuan/teknologi; dan
- 10) pembangunan infrastruktur.

d. komisi 4, bidang kesejahteraan rakyat meliputi:

- 1) agama;
- 2) sosial;
- 3) ketenagakerjaan;
- 4) kebudayaan dan adat istiadat daerah;
- 5) pendidikan;
- 6) organisasi kemasyarakatan;

- 7) pemuda dan olah raga;
 - 8) teknologi dan ilmu pengetahuan;
 - 9) kesehatan dan keluarga berencana;
 - 10) pemberdayaan perempuan;
 - 11) transmigrasi/mobilitas penduduk;
 - 12) perlindungan anak; dan
 - 13) penanganan bencana.
- (3) Tugas komisi berdasarkan perbidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan dengan mitra kerja melalui perangkat daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing komisi.
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
 - (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
 - (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
 - (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda bukan sebagai anggota Bapemperda.
 - (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
 - (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
6. Ketentuan Pasal 52 ditambah huruf l dan m sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program skala prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau Gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti dan menghadiri pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan pemerintah daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda;
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
 - l. Melakukan sosialisasi rancangan Perda dan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
7. Ketentuan Pasal 54 ditambah huruf g sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Bupati

- tentang rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
 - e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap Rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
 - f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD; dan
 - g. menyelenggarakan rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah sebelum pengajuan rancangan APBD dalam rangka menampung pokok-pokok pikiran DPRD di dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah, KUA dan PPAS.

8. Ketentuan ayat (6) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing fraksi.
- (5) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

10. Ketentuan Pasal 64 ditambah ayat (6), sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah;
- (2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:

- a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda; atau
- b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (6) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

11 Ketentuan Pasal 65 ditambah ayat (5), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi;
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus;
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD; dan
- (5) Susunan Kepengurusan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

12. Ketentuan Pasal 86 ditambah ayat 7 (tujuh) dan ayat 8 (delapan), sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD dengan ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan

anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 september tahun berjalan.
 - (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihannya didampingi 1 (satu) orang staf pendamping dari Sekretariat DPRD dan 1 (satu) orang pendamping yang ditunjuk langsung oleh masing-masing anggota DPRD.
 - (8) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan kerja dan reses sebagaimana dimaksud pada ayat di atas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan keuangan daerah.
13. Ketentuan Pasal 105 ditambah ayat 4 (empat), sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 105
- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
 - (2) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
 - (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
 - (4) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik atau perguruan tinggi.
14. Ketentuan Pasal 106 ditambah ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 106
- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
 - (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah.
 - b. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah.
 - c. Acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah daerah.
15. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) ditambah ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 109
- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses dan dilaksanakan pada masa sidang berjalan.
 - (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

- (3) Masa Reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses anggota DPRD pada wilayah daerah pemilihannya;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada pimpinan DPRD.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam melaksanakan Reses ke daerah pemilihannya didampingi 1 (satu) orang staf pendamping dari Sekretariat DPRD dan 1 (satu) orang pendamping yang ditunjuk langsung oleh masing-masing anggota DPRD.
- (9) Reses yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

16. Ketentuan Pasal 110 ayat (1) ditambah huruf o dan ayat (16), sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat pimpinan DPRD;
 - c. rapat fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;

- f. rapat komisi;
- g. rapat gabungan komisi;
- h. rapat badan anggaran;
- i. rapat badan pembentukan perdan
- j. rapat badan kehormatan;
- k. rapat panitia khusus;
- l. rapat kerja;
- m. rapat dengar pendapat;
- n. rapat dengar pendapat umum; dan
- o. rapat-rapat lain yang dipandang perlu.

- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan pemerintah daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (16) Rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat yang sifatnya insidental yang tidak diagendakan dalam badan musyawarah dan dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan.

17. Ketentuan Pasal 117 disisipkan 1 (satu) ayat diantara ayat 3 (tiga) dan 4 (empat), sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Hari dan Jam Kerja DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari kerja : Senin s/d Jumat;
 - b. Jam kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis, pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB;
 - Hari Jumat, pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB, waktu istirahat pukul 11.00 WIB s/d 13.30 WIB.
- (2) Waktu-waktu rapat DPRD :
 - a. Siang:
 - Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 16.00 WIB;
 - Hari Jum'at : pukul 08.30 - 11.00 dan pukul 13.30 – 16.00 WIB;
 - b. Malam: dimulai, pukul 19.00 – 22.00 WIB.
- (3) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.
- (4) Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari:
 - a. pakaian sipil lengkap;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil harian;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang;
 - e. batik;
 - f. pakaian adat;
 - g. pakaian olahraga; dan
 - h. jaket.

- (5) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan;
 - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan;
- (6) Dalam hal menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a di atas, apabila dilaksanakan pada hari jumat, pimpinan dan anggota DPRD wajib menggunakan batik / batik khas daerah.
- (8) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian.
- (9) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga/organisasi yang pantas/sopan.

18. Diantara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 169A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169A

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD dapat mengusulkan penetapan keadaan luar biasa kepada Bupati Sanggau manakala terjadi keadaan bencana alam dan bukan bencana alam
- (2) Bencana alam sebagaimana di maksud pada ayat (1), yakni:
 - a. gempa bumi;
 - b. tanah longsor;
 - c. banjir; dan
 - d. lain-lain yang di sebabkan oleh alam.
- (3) Bukan bencana alam sebagaimana di maksud pada ayat (1) yakni:
 - a. pandemi;
 - b. kerusakan; dan
 - c. lain-lain yang di sebabkan oleh non alam.
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD dalam keadaan luar biasa dapat membentuk gugus tugas yang bersifat terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

Pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

TTD

JUMADI

diundangkan di Sanggau

Pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SANGGAU,

